

**PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA METRO**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 37 /HK.03.I-Kpt/1872/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA METRO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Metro; bahwa untuk pelaksanaan huruf "a" tersebut di atas perlu menetapkan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Metro yang diatur dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008;

PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 22 Tahun 2008;

PKPU Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Umum;

PKPU Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun2019.

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 37 /HK.03.I-Kpt/1872/KPU-Kot/II/2018**

**Tahun 2018**

**diatur tentang :**

**Menetapkan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Metro Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019**

**CATATAN:** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Februari 2018